



PUTUSAN
Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3107/PJ/2017, tanggal 16 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, beralamat Jalan Raya Perawang Km. 26, Mandi Angin, Minas Siak, Sri Indrapura, alamat korespondensi di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, yang diwakili oleh Suhendra Wiriadinata, jabatan Wakil Presiden Direktur, dan Kurniawan Yuwono, Jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tan Gunawan, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1093/19-CTX, tanggal 14 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83785/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 17 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berhak memperoleh Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan melalui penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan
2. Masa Imbalan Bunga : Mulai tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2014, sebanyak 12 bulan 6 hari, dibulatkan menjadi 13 bulan
3. Dasar Perhitungan Imbalan Bunga : Rp8.148.317.635,00
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : $2\% \times 13 \times \text{Rp}8.148.317.635,00 = \text{Rp}2.118.562.585,00$

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalilnya bahwa penolakan pemberian Imbalan Bunga yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83785/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 17 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-14839/WPJ.02/KP.13/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diproses atas nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., NPWP 01.000.566.8-222.001, beralamat sesuai NPWP di Jalan Raya Perawang Km. 26, Mandi Angin, Minas Siak, Sri Indrapura, dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83785/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83785/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 17 Mei 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan Surat Nomor S-14839/WPJ.02/KP.13/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diproses atas nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., NPWP 01.000.566.8-222.001, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Tergugat Nomor : S-14839/WPJ.02/KP.13/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses, atas nama Penggugat NPWP : 01.000.566.8-222.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-14839/WPJ.02/KP.13/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali



dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yaitu, berupa Imbalan Bunga pada dasarnya merupakan Hak dari Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan dan maksimum 48% terhadap Putusan badan peradilan masing-masing (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66302/PP/M.IIIA/99/2015, Nomor Put.66303/PP/M.IIIA/99/2015, Nomor Put.66304/PP/M.IIIA/99/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 1 Desember 2015) yang telah

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka Imbalan Bunga *a quo* yang merupakan hak Penggugat wajib diberikan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1856/B/PK/Pjk/2020